

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Air merupakan nikmat Allah SWT yang paling utama bagi kelangsungan hidup makhluk-Nya, terutama dalam konteks peribadatan. Dalam syariat Islam, para ulama telah bersepakat (Ijma') bahwa air adalah alat utama yang digunakan untuk *berthaharah* (bersuci), baik untuk mengangkat hadas maupun mensucikan najis (Sabiq, 2013, 15). Kedudukan air sebagai media bersuci ini tidak dapat digantikan oleh benda cair lainnya selama air tersebut masih tersedia. Sebagaimana kaidah hukum Islam menetapkan bahwa pada dasarnya setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi adalah suci dan mensucikan.

Dalam jumlah yang banyak (mencapai dua *qullah* atau lebih), air memiliki daya tahan yang kuat terhadap benda-benda yang mengenainya. Para ulama sepakat bahwa air dalam volume besar tetap dihukumi suci dan mensucikan selama tidak terjadi perubahan pada salah satu dari tiga sifat utamanya, yaitu warna, rasa, dan aroma (bau) (Zuhaili, 2016, 171). Ketentuan mengenai kesucian air ini menjadi pijakan dasar bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban bersuci, karena keabsahan sebuah ibadah sangat bergantung pada status kesucian media yang digunakan.

Perwujudan paling nyata dari penggunaan air sebagai media *thaharah* ini dapat dilihat pada ibadah wudhu yang dilakukan setiap hari. Wudhu merupakan aktivitas umat Islam untuk bersuci dengan media air yang berhubungan dengan empat anggota tubuh, muka, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Wudhu disyariatkan oleh Allah SWT berdasarkan Alquran, Sunnah dan Ijma' sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al Maidah Ayat 6. Thaharah (wudhu atau mandi) diwajibkan pada beberapa pekerjaan yang berupa ibadah. Untuk itu

sesorang perlu mensucikan badan dan pakaian serta tempat shalat dari najis. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al Mudatsir ayat 4. (Zuhaili, 2016, 204).

Berdasarkan hal ini dijelaskan bahwa kewajiban berwudu merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan sholat yang diatur secara rinci oleh Agama Islam, namun air yang digunakan tentu air yang suci. Imam Syafii mengemukakan ada beberapa jenis air yang boleh digunakan untuk bersuci yaitu, air hujan, air sungai, air sumur, air yang keluar dari celah-celah bukit, air laut. (Muctar, 2015, 8). Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah air mutlak seperti air hujan, air laut dan air zam-zam. Selanjutnya Air thahhir ghairu muthahhir yaitu air yang suci namun air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Diantara contoh yang termasuk dalam kategori air thahhir ghairu muthahhir yaitu air kopi, air teh, dan sebagainya, ataupun air hujan yang mana dalam air hujan itu dicampuri dengan air teh lalu salah satu sifat airnya berubah maka air itu sendiri juga bisa dikatakan air thahhir ghairu muthahhir. Yaitu air yang hukumnya suci dalam artian boleh diminum namun tidak dapat digunakan untuk bersuci atau menghilangkan hadas. Selain itu ada yang disebut dengan air mutanajjis yaitu setiap air yang ada terkena najis. Air seperti ini sama sekali tidak bisa digunakan bersuci untuk menghilangkan hadas. Ada juga namanya air *musta'mal* adalah air yang menetes atau yang terjatuh dari anggota tubuh orang yang berwudhu dan mandi. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang apakah air *musta'mal* itu bisa di jadikan untuk bersuci atau tidak. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid di jelaskan :

الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي الطَّهَارَةِ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: فَقَوْمٌ لَمْ يُجِزُوا الطَّهَارَةَ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَقَوْمٌ كَرِهُوا وَلَمْ يُجِزُوا التَّيَمُّمَ مَعَ وُجُودِهِ، وَهُوَ مَذْهَبُ

مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ، وَقَوْمٌ لَمْ يَرَوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ الْمَطْلُوقِ فَرَقًا، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ، وَشَدَّ أَبُو يُوسُفَ فَقَالَ إِنَّهُ نَجِسٌ.

Artinya: "Air *musta'mal* (yang sudah terpakai) Mengenai air *musta'mal* yang digunakan dalam thaharah para ulama berbeda pendapat: Sebagian ulama membolehkan bersuci dengannya dalam berbagai keadaan, ini adalah pendapat Syafi'i dan Abu Hanifah. Sebagian ulama lain memakruhkannya, akan tetapi tidak membolehkan tayammum selama air tersebut didapatkan, ini adalah pendapat Imam Malik dan pengikutnya. Sebagian ulama lainnya tidak melihat adanya perbedaan antara air *musta'mal* dengan air mutlak, inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Tsaur, Daud, dan para pengikutnya. Sementara Abu Yusuf mengeluarkan pendapat yang syadz, bahwa air *musta'mal* adalah najis."

Dalam hal ini penulis membatasi pembahasan menurut pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri.

Imam Asy-Syafi'i sebagai pendiri dari madzhab Syafi'i berkata dalam kitabnya Al umm :

وَلَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ تَوَضَّأَ بِهِ رَجُلٌ لَا نَجَاسَةَ عَلَى أَعْضَائِهِ لَمْ يُجْزِهِ؛ لِأَنَّهُ مَاءٌ قَدْ تَوَضَّأَ بِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ تَوَضَّأَ بِمَاءٍ قَدْ اغْتَسَلَ فِيهِ رَجُلٌ وَالْمَاءُ أَقْلُ مِنْ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُجْزِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ خَمْسَ قِرَبٍ أَوْ أَكْثَرَ فَانْغَمَسَ فِيهِ رَجُلٌ لَا نَجَاسَةَ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ بِهِ أَجْزَأُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُفْسِدُهُ

Artinya: Apabila Seseorang berwudhu dengan air yang telah digunakan orang lain untuk berwudhu meskipun tidak ada najis pada anggota tubuhnya, maka hukumannya tidak sah karena itu adalah air yang telah digunakan untuk berwudhu. Demikian pula, seandainya seseorang berwudhu dengan air yang telah digunakan orang lain untuk mandi, sedangkan air tersebut kurang dari dua qullah, maka hukumnya tidak sah. Jika airnya sebanyak 5 geriba atau lebih, lalu seseorang berendam di dalamnya tanpa ada najis pada tubuhnya, lalu seseorang berwudhu dengan air tersebut, maka hukumnya sah karena perbuatan tersebut tidak merusak air. (Syafi'i t.t , 42)

Sedangkan menurut Ibn Hazm sebagai salah satu pengikut dari madzhab zhahiri dalam kitabnya al Muhalla di jelaskan :

والوضوء بالماء المستعمل جائز، وكذلك الغسل به للجنابة، وسواءً وُجد ماءٌ آخر غيره أو لم يوجد، وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة، أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، وسواء كان المتوضيء رجلاً أو امرأة. بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء: ٤٣] فَعَمَّ تَعَالَى كُلَّ مَاءٍ وَلَمْ يَخْصَهُ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الْمَاءَ فِي وُضُوئِهِ وَغُسْلِهِ الْوَاجِبِ وَهُوَ يَجِدُهُ إِلَّا مَا مَنَعَهُ مِنْهُ نَصٌّ ثَابِتٌ أَوْ إِجْمَاعٌ مُّتَيَقِّنٌ مَّقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ.

Artinya: Wudhu boleh dilakukan dengan menggunakan air *musta'mal*. Air *musta'mal* juga boleh digunakan untuk mandi junub, meskipun dalam kondisi ada jenis air yang lain. Air *musta'mal* adalah sisa air yang telah dimanfaatkan untuk berwudhu -baik wudhu yang bersifat wajib maupun sunah- atau untuk mandi -baik mandi junub maupun bukan, baik laki-laki maupun perempuan. Penjelasan: Allah SWT berfirman, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci). " (Qs. An-Nisaa' : 43) Dalam ayat tersebut, Allah SWT menyebutkan nama air secara umum dan tidak menyebutkannya secara spesifik. Seseorang tidak boleh berwudhu dan mandi wajib ketika ia menjumpai air tersebut kecuali ada sesuatu yang menghalanginya menggunakan air, yaitu berupa dalil hukum yang kuat atau ijma ulama tidak diragukan lagi. (Ibnu Hazm t.t , 348)

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang mana penulis beri judul: **"Pandangan Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Zhahiri Terhadap Hukum Penggunaan Air *Musta'mal* Untuk Taharah"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini

adalah mengkaji pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri terhadap hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah pokok penelitian dalam mengkaji pandangan imam syafi'i dan ibn hazm terhadap hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah. Untuk menjawab masalah tersebut terlebih dahulu akan dijawab pertanyaan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik mengenai masalah pokok. Sub-sub pertanyaan itu adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dalil yang digunakan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri tentang hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah ?
2. Bagaimana penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri tentang hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah ?
3. Pendapat manakah yang paling rajih antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri mengenai hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Dalil yang digunakan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri tentang hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah.
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri tentang hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah.
3. Untuk mengetahui pendapat yang paling rajih antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri mengenai hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah.

1.5 Signifikasi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu bisa meneliti secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat muslim tentang tentang pandangan imam syafi'i dan ibn hazm terhadap hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah.

1.5.2 Secara Praktis

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan dan bahan referensi untuk penelitian sejenis kepada para akademis tentang tentang pandangan imam syafi'i dan ibn hazm terhadap hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah.

1.5.3 Secara Akademis

Penelitian ini secara akademis bertujuan untuk memenuhi persyaratan terakhir dalam meraih gelar sarjana strata satu (SI) pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

1.6 STUDY LITERATUR

Pertama, Arjun Pardanala Ramadhan “*Status Air Musta'mal Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal*” Skripsi 2022. Program studi perbandingan mazhab fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang status air *musta'mal*, untuk mengetahui dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, serta analisa fiqh muqaran yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal

mengenai status air *musta'mal*. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menurut Imam Syafi'i bahwa status air *musta'mal* adalah tidak dapat digunakan bersuci. Pendapat Imam Syafi'i tersebut berdasarkan al-Qur'an surah al-maidah ayat 6 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh berwudhu dengan air yang telah digunakan orang lain untuk berwudhu, dan di perkuat dengan hadist riwayat al bukhari mengatakan Rasulullah SAW mengambil air baru untuk setiap anggota wudhunya. Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hambal bahwa status air *musta'mal* adalah air yang suci. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal ini berdasarkan hadist di dalam kitab musnad no. 3120 yang menjelaskan ketika Rasulullah SAW dan Maimunah junub mereka mandi pada tempayan yang sama dan Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya air itu tidak menajiskan", dan no. 2180 yang menjelaskan ketika keluar dari mandi junub bahwasanya Rasulullah SAW mengambil basahan dari rambutnya kemudian mengusapnya, kemudian beliau menuju shalat. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu tentang pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri terhadap hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah.

Kedua, Abd. Razak Abdullah "*Redefinisi Air Mutlak (Kajian Komparatif terhadap Fiqh Klasik dan Fiqh Modern)*". Disertasi 2021. Universitas Ar-raniri. penelitian ini berusaha menjawab tiga persoalan; Pertama, bagaimana pendapat ilmuwan tentang substansi air. Kedua, bagaimana pemahaman ulama mazhab sunni tentang air mutlak. Ketiga, bagaimana usaha mendapatkan pemahaman aplikatif terhadap air mutlak dan hukum penggunaannya dalam konteks kekinian. Dari penelitian ini bisa disimpulkan; Pertama, menurut ilmuwan bahwa terkait siklus hidrologi adalah suatu proses yang berkaitan dengan air, karena air memiliki gravitasi tertentu, maka ia ikut terikat dengan keadaan tertentu agar tetap berada pada keseimbangannya, sehingga

ketentuan air merupakan suatu persenyawaan kimia yang sangat sederhana terdiri dari dua atom, hydrogen (H) dan oksigen (O). Kedua, pandangan ulama mazhab bahwa hukum air mutlak itu suci dan menyucikan, namun apabila air ini telah bercampur atau pernah digunakan untuk menghilangkan hadas atau membersihkan najis, maka para ulama mazhab terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan kesucian air tersebut. Ketiga, pemahaman aplikatif terhadap air mutlak adalah ketentuan yang dapat dilakukan dengan cara penyaringan (istihālah) dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria umum yang membolehkan langkah-langkah demikian. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu tentang pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri terhadap hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah.

Ketiga, Sepmin Alfurqan "Batasan Kadar Dua Kulah sebagai Standar Kesucian Air Menurut Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah". Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab Vol. 2, No. 5 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah terhadap batasan kadar dua kulah sebagai standar kesucian air, serta bagaimana analisis komparasi dan landasan argumentatif pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Syafii terhadap batasan kadar dua kulah sebagai standar kesucian air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Imam Syafii dan Ibnu Taimiyah dalam masalah batasan kadar dua kulah sebagai standar kesucian air. Ibnu Taimiyah tidak menjadikan kadar dua kulah sebagai standar kesucian air, melainkan perubahan sifat-sifat air tersebut (warna, rasa, atau bau). Sedangkan Imam Syafii menjadikan dua kulah sebagai standar kesucian air apabila air tersebut terkena najis dengan syarat sifat-sifat airnya tidak berubah. Dalil-dalil yang digunakan kedua ulama tersebut semuanya sah, namun penyebab terjadinya perbedaan pendapat ialah

penafsiran dan pemahaman tentang dalil-dalil tersebut. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu tentang pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri terhadap hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah.

Keempat, Masrudin "pengaruh air musta'mal pada kesucian menurut mazhab hanafi dan maliki". Skripsi 2019. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan penelitian ini yang diperoleh dari nas-nas dan beberapa kitab fikih di antaranya adalah kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahibil al-Arba'ah, al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, dan kitab-kitab serta literatur lainnya, bahwa, menurut mazhab Hanafi air *musta'mal* hukumnya suci tapi tidak bisa menyucikan, yang diistinbatkan dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Abi Daud, bahwa Rasulullah pernah melarang seorang perempuan menggunakan bekas air yang sudah digunakan oleh orang lain untuk menghilangkan hadas, dan hadis ini sahih. Dan ini sangat cocok dengan daerah yang kondisi udaranya cukup subur, seperti di Turki dan Kufah serta lainnya, yang mana sistem produksinya sudah bagus. Sedangkan menurut mazhab Maliki air *musta'mal* bersifat tahir yaitu air yang suci dan menyucikan, ini juga berdasarkan Hadis yang terdapat dalam kitab Mukhtasar Sahihu al-Imam al-Bukari, bahwa, apabila Rasulullah mengambil wudu, maka para sahabat pada saling berebutan mengambil bekas air wudu Rasulullah, juga hadis dari Abu Hurairah yang dikatannya, bahwa orang mukmin tidak najis. Dan pendapat ini cukup relevan dengan daerah yang kondisi udaranya tidak memadai, seperti di Irak dan wilayah Afrika. Berbeda dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu tentang pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri terhadap hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah.

Berdasarkan studi penelitian diatas, dapat penulis lihat bahwa belum ada yang membahas mengenai pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Zhahiri terhadap hukum penggunaan air *musta'mal* untuk

taharah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini penulis mengkaji pandangan imam syafi'i dan ibn hazm terhadap hukum penggunaan air *musta'mal* untuk taharah dilihat dari segi penggunaan dalil dan metode istinbath hukum serta pendapat mana yang paling kuat.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yaitu serangkaian metode pengumpulan data kegiatan yang berkenaan dengan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian, tentang hukum penggunaan air *musta'mal* untuk thaharah.

1.7.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu sumber yang langsung diperoleh dari tangan pertama yang terkait dengan penelitian. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer adalah dengan rujukan utama kitab Al umm yang ditulis oleh Imam Syafi'i dan kitab Al muhalla yang ditulis oleh Ibn Hazm.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Dalam penelitian ini, bahan hukum skunder merupakan sumber data yang diambil dari literatur buku-buku lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti seperti, kitab Fiqh Al Sunnah karya Sayyid Sabiq , Al Fiqhu Islamu Waadillatuuhu karya Wahbah Az Zuhaili Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Karya Abdul Qodir Syaibah Al Hamd, Mausu'ah Ahkam ath-Thoharoh. al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, Umdah al-Fiqh. al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dinamakan metode dokumentasi, yaitu suatu metode, yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku, catatan dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Metode dokumen dalam penelitian ini sangat penting, yaitu sebagai alat pengumpulan data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya.

1.7.4 Metode Analisis Data

1. Metode Deskriptif Analisis

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisis data-data yang terkumpul, maka metode yang dipakai oleh penulis adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk analisa berkenaan dengan masalah yang diteliti, atau mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis data seperti yang disarankan data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengelompokkan, mengurutkan, memberikan ide dan mengkatagorikan. pengelompokkan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Uraian diatas memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan deskriptif atau penjelasan mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang di peroleh dari kelompok yang diteliti, yakni secara istematis, faktual dan akurat. Deskriptif analisis ini dimaksudkan untuuk menggambarkan objek penelitian apa yang ada secara proposional.

2. Metode Analisis Isi

Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diteliti.

